



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 301 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN  
PEMBANGUNAN PUSAT PENGEMBANGAN KREATIFITAS  
ANAK MUDA (*YOUTH CREATIVE HUB*), GEDUNG PUSAT DATA  
DAN FASILITAS LAINNYA DI NEGERI HALONG,  
KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA, KOTA AMBON.

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
  - b. bahwa untuk mendorong pengembangan jiwa kewirausahaan di kalangan anak muda, serta pemenuhan kebutuhan pelayanan publik, dibutuhkan tanah untuk pembangunan Pusat Pengembangan Kreatifitas Anak Muda (*Youth Creative Hub*), Gedung Pusat Data dan Fasilitas Lainnya;
  - c. bahwa dalam rangka proses pengadaan tanah untuk pembangunan Pusat Pengembangan Kreatifitas Anak Muda (*Youth Creative Hub*), Gedung Pusat Data dan Fasilitas Lainnya perlu membentuk Tim Pengadaan Tanah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pusat Pengembangan Kreatifitas Anak Muda (*Youth Creative Hub*), Gedung Pusat Data dan Fasilitas Lainnya Di Negeri Halong, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda – Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Pengurusan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 162);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20);
10. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

11. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembebasan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Tim Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pusat Pengembangan Kreatifitas Anak Muda (*Youth Creative Hub*), Gedung Pusat Data dan Fasilitas Lainnya Di Negeri Halong, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
  - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan;
  - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
  - d. Menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah (*Appraisal*), dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - e. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
  - f. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

- g. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- h. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
- i. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Ambon;
- j. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Walikota apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan;
- k. Menyampaikan laporan serta hasil penyelesaian pengadaan tanah kepada Walikota Ambon.

**KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan pengadaan tanah, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ambon.

**KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 1 Juli 2020



*[Handwritten signature]*  
RICHARD LOUHENAPESSY

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON


NOMOR : 301 TAHUN 2020

TANGGAL : 1 Juli 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH  
UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN  
PUSAT PENGEMBANGAN KREATIFITAS  
ANAK MUDA (YOUTH CREATIVE HUB),  
GEDUNG PUSAT DATA DAN FASILITAS  
LAINNYA DI NEGERI HALONG,  
KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA,  
KOTA AMBON.

SUSUNAN TIM

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	SEKRETARIS KOTA AMBON	KETUA
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN SETKOT AMBON	WAKIL KETUA
3.	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON	SEKRETARIS
4.	KEPALA BAPPEDA LITBANG KOTA AMBON	ANGGOTA
5.	KEPALA DINAS PUPR KOTA AMBON	ANGGOTA
6.	KEPALA BPKAD KOTA AMBON	ANGGOTA
7.	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA AMBON	ANGGOTA
8.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETKOT AMBON	ANGGOTA
9.	KASI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA, KEJAKSAAN NEGERI AMBON	ANGGOTA
10.	KASI INTEL/PENYELIDIK, KEJAKSAAN NEGARI AMBON	ANGGOTA
11.	CAMAT TELUK AMBON BAGUALA	ANGGOTA

W A L I K O  
W A L I K O T A A M B O N,  
  
R I C H A R D L O U H E N A P E S S Y